Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 4, Nomor 2, Desember 2023
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

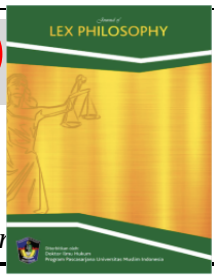

Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah

Andi Ahmad Fachrul Asapa[1], Sufirman Rahman & Agussalim A. Gadjong[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: rahmadfachrul.asapa.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian *menganalisis efektifitas fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sinjai Periode 2019-2023 dan (b) mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi efektifitas fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sinjai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sinjai belum efektif disebabkan karena kuantitas kerja yang masih terlihat pasif berdasar pada jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan hingga disahkan menjadi Peraturan Daerah, lalu kualitas kerja pada tahap pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan kurangnya tenaga perancang perundang-undangan yang terdapat di Pemerintahan Daerah. Diperoleh faktor-faktor yang menghambat efektifitas pelaksanaan fungsi legislasi dalam penelitian ini yaitu faktor pendidikan dan pengalaman anggota legislatif yang tergolong kurang memadai serta kemampuan maupun inovasi dalam pengolahan informasi/data yang perlu di era digitalisasi saat ini.*

Kata Kunci: *Legislasi; Perwakilan Rakyat; Peraturan Daerah*

ABSTRACT

The research objective is to analyze the effectiveness of the legislative function of the Sinjai Regency DPRD for the 2019-2023 period and (b) to find out what factors influence the effectiveness of the legislative function of the Sinjai Regency DPRD. The results of the research show that the assessment of the legislative function of the Sinjai Regency DPRD has not been effective because the quantity of work still looks passive based on the number of Draft Regional Regulations that are passed until permits become Regional Regulations, then the quality of work at the monitoring stage of the implementation of Regional Regulations is not running as it should, and Lack of drafting personnel for legislative regulations in Regional Government. It was found that the factors that hamper the effective implementation of legislative functions in this research are the education and experience of legislative members which are classified as inadequate as well as the ability and innovation in processing information/data which is needed in the current era of digitalization.

Keywords: *Legislation; People's Representative; Local regulation*

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah Negara Kesatuan dijelaskan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten/kota yang mempunyai pemerintahan daerah sendiri serta diatur dengan undang-undang (Fartini, 2022). Pembentukan daerah otonom didasarkan atas pertimbangan kapabilitas daerah, mulai dari aspek ekonomi, sosial budaya, sosial politik, potensi sumber daya daerah, kuantitas jumlah dari penduduk, luas geografis dan berbagai pertimbangan lain yang dapat mempengaruhi terselenggaranya otonomi daerah secara maksimal pada daerah tersebut (Santoso, 2012).

Tujuan otonomi daerah pada hakekatnya adalah sebagai perwujudan asas desentralisasi yang telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dengan maksud bahwa Pemerintah Daerah lebih mengetahui keadaan dan kondisi wilayahnya (Wijayanti, 2016). Dalam penyelenggaraan Pemerintahan terdapat perbedaan unsur kelembagaan yakni di Pemerintah Pusat terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif sedangkan di Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan Kepala Daerah (Putra, 2022). Dalam hal kedudukannya DPRD dan kepala daerah adalah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Radjab, 2018).

Maka DPRD dan Kepala Daerah merupakan mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. Dimana DPRD mempunyai fungsi pembentukan peraturan daerah atau legislasi, anggaran dan pengawasan, sedangkan Kepala Daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Peraturan Daerah dan Kebijakan Daerah serta dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut dibantu oleh Perangkat Daerah (Nurdin, 2020). Sebagai konsekuensi posisi DPRD sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan maka susunan, kedudukan, peran, hak, kewajiban, tugas, wewenang dan fungsi DPRD tidak diatur dalam beberapa Undang-Undang melainkan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah guna memudahkan pengaturan secara terintegrasi (Abdullah, 2016).

Hal diatas dipertegas pada Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (Nendissa, 2020). Atas dasar tersebut pelimpahan wewenang Pemerintahan ini adalah proses untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berada pada wilayah daerah tersebut melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat serta peran serta dalam palaksanaan kebijakan oleh Pemerintah setempat (Fauzi, 2019).

Pada pelaksanaan Pemerintahan, DPRD dan Kepala Daerah berkontribusi secara bersama-sama dalam penyelenggaraan Pemerintahannya akan tetapi DPRD terpisah secara mandiri karena lembaga ini merupakan implementasi perwakilan rakyat

dalam pemerintahan serta demi meningkatkan pertanggungjawaban Pemerintah Derah yakni Kepala Daerah kepada rakyat yang terwakili oleh DPRD (Haryati, 2016). Daerah sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi, berwenang mengatur daerahnya sesuai dengan aspirasi maupun kepentingan masyarakatnya sepanjang itu tidak bertentangan dengan tatanan Hukum Negara dan kepentingan umum (Iswari & Jayuska, 2022).

Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan yakni Peraturan Daerah untuk menggerakkan roda pemerintahan sebagai perwujudan asas desentralisasi dalam otonomi daerah wajib memperhatikan aturan yang lebih tinggi dan kepentingan nasional, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kebijakan yang akan diterapkan di daerahnya. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan dan sinergis antara kepentingan Nasional dan Daerah dalam perwujudan Negara Kesatuan secara menyeluruh (Bunga, 2020).

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah mempunyai legitimasi secara yuridis formal didasari pada Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan." Sedangkan dalam pasal 236 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa "Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Peraturan Daerah" dan "Peraturan Daerah dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah." Mengenai mekanisme penetapan Peraturan Daerah sendiri sudah dipertegas dalam Pasal 242 ayat (1) di Undang-Undang yang sama (Ridwansyah, 2017).

Terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 harusnya dapat memberikan dampak yang nyata terhadap kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD dalam kapasitasnya sebagai penyelenggaran pemerintahan. Terutama dalam penetapan kebijakan pemerintahan yang mengakomodir aspirasi dari masyarakat di daerahnya.

Legislasi dalam hal ini merupakan salah satu fungsi DPRD yang pada hakikatnya fungsi legislasi ini adalah fungsi membentuk Peraturan Daerah yang secara ideal dalam pelaksanaannya dapat menciptakan Peraturan Daerah yang aspiratif dan responsif sebagai kewajiban sekaligus kewenangan Peraturan Daerah sebagai upaya untuk memberikan keleluasaan kepada Daerah sesuai dengan kondisi lokalistiknya.

Dalam Al-Qur'an, Surah An-Nisa ayat 58 dijelaskan bahwa:

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا ۝

Artinya:
"Sesungguhnya Allah SWT menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil, Sungguh Allah SWT sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat."

DPRD sebagai lembaga memegang peranan dalam sistem demokrasi yang berkaitan erat dengan Otonomi Daerah. Dimana DPRD sebagai institusi yang dipilih secara langsung melalui pemilu. Memiliki peranan dalam demokratisasi akan tetapi yang terlihat belum sepenuhnya dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan terkadang mengaburkna makna demokrasi itu sendiri.

Pelaksanaan Otonomi Daerah oleh Kepala Daerah dan DPRD harus dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan fungsinya masing-masing (Arief & Djanggih, 2020). Pengertian Otonomi Daerah sebagai tatanan dengan cara membagi wewenang, tugas dan tanggungjawab mengatur dan mengurusi urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Salah satu penjelmaan pembagian tersebut yaitu bahwa daerah akan memiliki sejumlah urusan pemerintahan baik atas dasar penyerahan atau pengakuan maupun yang dibiarkan sebagai urusan rumah tangga daerah (Yusdianto, 2015). Dengan berlakunya Otonomi Daerah, diharapkan dapat membawa perubahan yang lebih baik, karena daerah telah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri, ada tiga aspek utama yang akan mendukung keberhasilan sebuah Otonomi Daerah yaitu pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan. Terkhusus pada fungsi pengawasan mengacu pada kegiatan yang dilakukan di luar eksekutif yaitu oleh masyarakat dan DPRD. Untuk mengawasi kinerja Pemerintahan.

Tugas wewenang dan fungsi DPRD harusnya menjadi prioritas utama untuk dimaksimalkan oleh anggota dewan terpilih karena tanggungjawabnya sebagai wakil rakyat dalam pemerintahan. Pada salah satu fungsinya yakni fungsi legislasi yakni pembentukan Peraturan Daerah belum terlihat sumbangsih yang setara dengan pihak eksekutif. Serta fungsi pengawasan terhadap Peraturan Daerah yang telah disahkan. Karena dalam prosesnya hak inisiatif dalam pengajuan sebuah rancangan peraturan daerah tidak nampak bahwa anggota legislatif ini sudah mengakomodir aspirasi masyarakat di daerahnya.

Berdasarkan hal diatas tersebut terkhususnya dalam penggunaan hak legislasi serta pengawasan DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah dirasa dapat menjadi bahan kajian penulis dalam tesis ini karena dinilai belum maksimal dan efektif, serta penulis merasa fungsi ini sangat riskan dalam proses berjalannya roda pemerintahan di daerah. Hasilnya yang terlihat saat ini DPRD Kabupaten Sinjai dinilai masih kurang produktif dan terdapat hal-hal yang menjadi pertanyaan apa yang menyebabkan hal tersebut

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebuah penelitian hukum yuridis empiris dimana tipe penelitian ini melihat bagaimana suatu hukum yang terdapat dalam Undang-Undang itu diterapkan dalam suatu masyarakat. Dengan mengkaji terlebih dahulu data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan data primer yang diperoleh dari lapangan yaitu melalui wawancara atau observasi kepada pihak yang bersangkutan. Lokasi dan waktu penelitian adalah tempat dimana penelitian ini dilaksanakan atau dimana seseorang melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui secara jelas objek penelitiannya. Penetapan lokasi penelitian sangat penting dalam menentukan pertanggungjawaban data yang diperoleh. Dalam penelitian ini lokasi penelitian berada di Kabupaten Sinjai yang

bertempat pada lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai yakni pada Bagian Hukum serta Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai.

PEMBAHASAN

A. Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai Periode 2019-2023

Pelaksanaan fungsi legislasi merupakan salah satu fungsi sentral Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai lembaga legislatif daerah. Fungsi DPRD ini telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 149 yang menyebutkan bahwa DPRD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi: Pembentukan Perda Kabupaten/Kota, Anggaran dan Pengawasan. Fungsi legislasi DPRD merupakan kewenangan atribusi yang melekat pada DPRD dalam pembentukan Perda yang dimulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan dan pengundangan. Fungsi legislasi mengalami pergeseran yang memberikan kewenangan kepada DPRD untuk membentuk Perda. Sehingga idealnya pembentukan Perda seharusnya lebih didominasi oleh pihak legislatif dibanding pihak eksekutif.

Dalam penelitian terkait efektifitas fungsi legislasi atau pembentukan peraturan daerah Kabupaten Sinjai mengedepankan teori efektifitas menurut Argris yang mengungkapkan bahwa efektifitas adalah keseimbangan/pendekatan optimal pada pencapaian tujuan dan kemampuan dalam mencapai tujuan tersebut. Hal ini yang sangat relevan dengan fakta di lapangan yang telah diperoleh oleh peneliti. Dimana ada beberapa hal yang meliputi efektifitas tersebut yaitu : kuantitas kerja, kualitas kerja dan ketepatan waktu dalam penyelesaian pekerjaan. Jika menghubungkan teori ini dengan kinerja DPRD dalam penyusunan Perda di Kabupaten Sinjai akan dapat diperoleh tingkat efektifitasnya apakah sudah efektif atau belum.

1. Kuantitas Kerja

Menurut Wilson dan Heyyel bahwa kuantitas kerja adalah jumlah kerja yang dilaksanakan oleh seseorang dalam suatu periode tertentu, dalam penelitian ini periode yang digunakan dalam penghitungan kuantitas kerja berada pada kisaran 4 (empat) tahun masa kerja anggota DPRD Kabupaten Sinjai.

Tabel 1 Jumlah Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Periode 2019-2024

No	Tahun	Usulan	Jumlah Ranperda	Disahkan	Tidak Selesai/Ditolak
1.	2019	PEMDA	12	5	7
		DPRD	1	-	1
2.	2020	PEMDA	12	-	12
		DPRD	1	1	-
3.	2021	PEMDA	6	2	4
		DPRD	-	-	-
4.	2022	PEMDA	4	2	2
		DPRD	2	2	-
JUMLAH			**38**	**12**	**26**

Sumber: Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai

Berdasarkan pada tabel diatas dapat dilihat jumlah Perda yang disahkan bersama oleh Bupati dan DPRD yang berasal dari Propemperda yang diajukan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir. Terlihat bahwa dominasi usulan Ranperda yang diajukan oleh pihak eksekutif berkisar 90,5% sedangkan pihak legislatif hanya berkisar 9,5% saja.

Hal ini menunjukkan respon negatif terhadap kinerja DPRD sebagai wadah penghimpun aspirasi dalam mewakilkan masyarakat Kabupaten Sinjai di pemerintahan. Selain itu juga menjadi perhatian khusus peneliti bahwa lebih dari setengah Ranperda yang telah diusulkan tidak dapat diselesaikan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai dengan berbagai alasan yang bermacam-macam.

Menilik kontribusi DPRD dalam pembentukan Perda ini akan memunculkan pertanyaan dimana peran dan seberapa efektif DPRD dalam menjalankan fungsi-fungsi yang dimiliknya. Fungsi legislasi merupakan wahana utama untuk merefleksikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam formulasi sebuah kebijakan publik berbentuk Perda. Pemahaman terhadap kebijakan publik adalah jalan untuk mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan.

Dalam penelitian ini ditemukan beberapa sebab yang mempengaruhi tingkat kuantitas kerja DPRD yakni rendahnya kemampuan anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi dalam pembentukan Perda. Dimulai dengan tidak meratanya ataupun rendahnya pengetahuan terhadap ketentuan perumusan, penyusunan dan pembahasan peraturan yang baik secara materi maupun teknisnya, ketepatan waktu dalam tahap penyusunan ranperda yang sangat jarang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, serta rendahnya inisiatif prakarsa (*legislative initiation*) dan lemahnya pembahasan usulan program pembentukan Perda atas usulan anggota DPRD (*law making process*).

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Ketua DPRD Kabupaten Sinjai Bp. Jamaluddin, SH. Yang mengatakan bahwa:

"Anggapan bahwa DPRD berperan kecil dalam sumbangsih pembuatan kebijakan yakni produk hukum di sinjai sebenarnya tidak benar. karena kami di DPRD tiap tahunnya mengajukan ranperda inisiatif yang selalu disahkan. Mungkin itu hanya sekitar satu sampai dua Perda saja. Walaupun tidak banyak seperti pemerintah tetapi itu sudah dapat dinilai bahwa DPRD telah menjalankan fungsi legislasinya."

Dari pernyataan diatas terdapat perbedaan fakta yang ditemukan peneliti karena ternyata di tahun 2019 dan 2021 tidak terdapat ranperda inisiatif yang disahkan menjadi perda. Adanya pergeseran kekuasaan legislasi di daerah harusnya diikuti dengan kesadaran akan peran dan wewenang anggota DPRD serta peningkatan baik itu kualitas maupun kuantitas perda yang akan dihasilkan. Perumusan kebijakan harusnya dapat merata antara eksekutif dan legislatif karena posisi DPRD sebagai wakil rakyat harus mampu menghasilkan kebijakan yang berorientasi pada pemberian perlindungan hak-hak rakyat, pemberdayaan masyarakat serta pencapaian system pemerintahan yang *Good Governance*.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Andi Adis Dharmaningsih, SH., MH. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Sinjai yang mengatakan bahwa:

"Dalam data yang dipermaslahkan memang menunjukkan skala yang kecil dalam hal penyelesaian Ranperda menjadi Perda oleh Pemerintah Daerah pada Periode 2019-2023, terkait dengan sedikitnya Ranperda Inisiatif DPRD juga ini sebenarnya dapat dimaklumi karena kita harus mengedepankan skala prioritas dibandingkan kuantitas dalam suatu pembentukan Perda sehingga dalam mengimplementasikannya dapat dilakukan dengan maksimal di lapangan. Dan dalam perumusan dan pembahasan sebuah Ranperda itu butuh waktu yang cukup lama sehingga jika kita menargetkan Ranperda yang disahkan menjadi Perda harus banyak itu akan membuat pengerjaannya akan menjadi tidak efektif dan berkualitas. Lalu terkait dengan tidak adanya Ranperda Inisiatif DPRD yang disahkan pada 2019 dan 2021 perlu diketahui bahwa adanya wabah penyakit Covid-19 menjadikan perubahan kebijakan dari tingkat pusat hingga ke daerah yang akhirnya mendorong adanya recofusing anggaran dalam kegiatan pemerintahan di daerah dan itu berdampak langsung dalam pembentukan Ranperda karena pasti ada anggaran yang dialokasikan dalam tiap pembentukan Peraturan Daerah."

Hal ini juga dipertegas oleh Kepala Bapemperda DPRD Kabupaten Sinjai Bp. Ir. Andi Zaenal Iskandar yang mengatakan:

"Penganggaran dalam pelaksanaan pembentukan Perda itu bersumber dari APBD Daerah, sehingga terjadinya recofusing anggaran akan menghambat tahapan yang akan dilakukan, karena tidak dapat disangkal bahwa dalam pembentukan Perda itu akan membutuhkan biaya pada tiap tahapannya. Mulai dari tahap perencanaan, penyusunan dan pembahasan Perda terkait."

Salah satu peran DPRD yang sangat penting dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi di daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi yang ada DPRD itu sendiri yakni fungsi legislasi, anggaran (budgeting) dan pengawasan. Dalam melaksanakan fungsi legislasi DPRD itu mempunyai hak untuk mengajukan dan mengadakan perubahan atas Ranperda. Pembentukannya menjadi Perda itu sendiri sebagai pengelolaan bahan hukum di tingkat daerah adalah mewujudkan implementasi peraturan perundangan-undangan maupun sebagai sarana penyaluran aspirasi masyarakat berdasarkan permasalahan yang terjadi di daerahnya.

Perlunya keseriusan dan peningkatan pembentukan Perda Inisiatif ini merupakan wujud aspirasi masyarakat. Walaupun memang tidak mutlak harus ada, namun jika DPRD mampu menyerap aspirasi dan memahami masalah yang terjadi di daerahnya tentu akan memunculkan landasan dari Ranperda yang akan dibentuk. Adanya Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menempatkan DPRD dan Pemerintah sebagai mitra sejajar dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan daerah adalah implementasi keikutsertaan masyarakat yang diwakilkan oleh anggota DPRD ini yang akan secara aktif menentukan kebijakan publik di daerah.

Di era demokratisasi sekarang, peran lembaga legislatif dituntut untuk lebih responsive dan strategis dalam menentukan suatu tatanan kebijakan. DPRD sebagai lembaga terlegitimasi harus mampu menciptakan tatanan kebijakan publik yang mengakomodir berbagai kepentingan dari semua golongan masyarakat dan tidak terfokus pada keinginan Pemerintah saja. Dikarenakan Perda ini tidak hanya berfungsi untuk mengatur masyarakat namun juga memiliki fungsi lain yaitu

memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dan peningkatan pemberdayaannya. Untuk itu dalam prosesnya harus melibatkan pastisipasi dan aspirasi masyarakat.

Propemperda merupakan bagian dari legitimasi sebuah kebijakan publik dan itu merupakan sebuah solusi terhadap persoalan yang sedang dihadapi. Sehingga formulasi kebijakan perlu diperhatikan secara seksama dan terperinci agar hasilnya maksimal. Beberapa Propemperda yang telah dibuat di beberapa tahun masa jabatan ini menurut peneliti tidak mencapai target karena banyaknya Ranperda yang tertunda maupun terdapat Perda yang disahkan diluar Propemperda. Walaupun berdasarkan undang-undang itu diperbolehkan selama memenuhi syarat urgensitas dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah. Akan tetapi penerapan fungsi legislasi DPRD dari beberapa informasi yang telah diperoleh dikaitkan dengan teori yang mengukur keefektititasnya itu belum mencapai angka yang sempurna. Maka perlu peningkatan yang signifikan.

Skala prioritas dan penentuan subjek dalam pembentukan Ranperda sendiri perlu diperhatikan lebih seksama, jangan sampai Ranperda yang akan dibuat ini tidak berpihak pada masyarakat. Karena Pemerintah Daerah menerapkan asas desentralisasi dimana dapat mengatur kebijakan di daerah nya berdasar pada karakteristik daerahnya itu sendiri.

2. Kualitas Kerja

Indikator kedua untuk mengukur efektifitas adalah kualitas kerja, yang keterkaitannya dengan banyaknya usaha yang dilakukan, menurut Wilson dan Heyel bahwa kualitas kerja menunjukkan sejauh mana mutu seseorang dalam melaksanakan tugasnya menyangkut ketepatannya dalam mencapai sebuah sasaran pencapaian. Sasaran pencapaian oleh DPRD Kabupaten Sinjai disini menitik beratkan terhadap fungsi legislasi yang dibarengi dengan fungsi pengawasan DPRD terhadap Perda yang telah disahkan bersama Bupati.

Upaya yang dilakukan dalam membentuk sebuah Perda melalui Propemperda harus dilakukan dengan benar dan sungguh-sungguh. Pada tahapan perencanaan, DPRD akan mengkaji masalah-masalah yang berada di masyarakat untuk menentukan apakah terdapat kebutuhan terhadap Perda untuk diajukan atau tidak. Apabila telah disepakati bersama dan ditetapkan untuk diajukan dalam Propemperda maka akan melalui tahapan proses lainnya hingga disahkan. DPRD sebagai lembaga yang memilki fungsi pengawasan harusnya tetap memantau penerapan Perda yang sudah disahkan tersebut karena berdasarkan dari informasi yang peneliti peroleh terdapat Perda yang sudah disahkan tetapi belum memilki instruksi pelaksanaan yang dibuatkan dengan pembentukan Peraturan Bupati.

Karena selain meningkatkan kemampuan dalam legal drafting yang membuat kebijakan bersama dengan kepala daerah dalam bentuk Perda atau rencana strategis lainnya. DPRD juga harus melaksanakan fungsi pengawasan dalam pelaksanaan penerapan kebijakan yang telah disepakati bersama untuk menjaga kemitraan yang seimbang. Pengawasan dalam fungsi DPRD adalah pengawasan politik maka terdapat hak yang berada dalam fungsinya sehingga memungkinkan DPRD dapat meminta jawaban terhadap suatu kebijakan yang belum berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam pengusulan sebuah Ranperda pastinya membutuhkan Naskah Akademik untuk menilai landasan yuridis, filosofis dan sosiologis sebuah rancangan. Seperti diungkapkan oleh Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Bagian Hukum Setdakab. Sinjai Bp. Ruslan Dahlan, SH kepada peneliti

"Menjadi keharusan pada sebuah Ranperda itu memilki Naskah Akademik yang memuat landasan yuridis, filosofis dan sosiologis dari permasalahan yang akan dibuatkan rancangannya".

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa naskah akademik menjadi dasar dari pembuatan suatu Perda karena isi Naskah Akademik ini memiliki muatan spesifik dan harus dibuat oleh orang yang berkompeten.

Sebagaimana ditambahkan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sinjai Bp. Sabir:

"Dalam Perda Inisiatif itu untuk Naskah Akademiknya kita terkadang bekerjasama dengan pihak Akademisi dari Universitas di Makassar, karena sesuai dengan bidang keilmuannya. Karena kami menilai pentingnya Naskah Akademik itu dibuat dan harus memuat unsur-unsur yang telah diatur dalam Undanng-Undang."

Dari hasil penelitian ditemukan terdapat beberapa Ranperda yang dalam proses pengajuannya memilki kendala yang akhirnya tidak terealisasikan. Dan beberapa kendala itu disimpulkan peneliti menjadi beberapa hal yakni mulai dari tidak adanya anggaran dalam perencanaan Ranperda tersebut sehingga tidak dapat terealisasi, adanya penolakan pada tahap evaluasi di kementrian baik itu terhadap objek dalam Ranperda tersebut maupun adanya peraturan yang yang telah mengatur perihal objek yang akan dimasukkan ke dalam Ranperda, adanya keterlambatan proses penyusunan dan pembahasan terhadap Ranperda di tingkat Perangkat Daerah terkait.

Secara teoritis salah satu fungsi badan legislastif adalah menentukan kebijakan dan membuat undang-undang. Untuk itu DPRD diberi hak legislasi, hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan perundang-undangan yang disusun oleh pemerintah. Menurut pandangan lain mengemukakan bahwa fungsi badan legislastif berkisar pada fungsi perundang-undangan, keuangan dan pengawasan. Fungsi ini harus dijalankan sebagai mitra kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahannya.

Kualitas DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi bukan hanya dilihat dari jumlah Perda yang dibentuk melainkan juga pada kualitasnya, yaitu :

a. Memenuhi rasa keadilan masyarakat;
b. Memberi kepastian hukum;
c. Bermanfaat bagi masyarakat;
d. Produk hukum dilaksanakan dengan pastisipasi masyarakat.

Sementara ini DPRD Kabupaten Sinjai pasif dalam membuat Perda Inisiatif padahal sebagai Anggota DPRD harusnya proaktif Menyusun Ranperda yang berdasar pada kebutuhan masyarakat tanpa menunggu inisiatif dari pemerintah saja.

3. Ketepatan Waktu

Menurut Bernardin & Russel mengatakan ketepatan waktu merupakan bagaimana kegiatan tersebut dapat diselesaikan atau hasil pencapaian dari target yang telah

ditetapkan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa ketepatan waktu pembahasan jarang sesuai dengan penetapan waktu yang sudah ditentukan sehingga ada Ranperda yang sudah masuk dalam propemperda yang tidak sempat disahkan ataupun pengesahannya berpindah pada tahun berikutnya.

Ketepatan waktu dalam pelaksanaan fungsi legislasi merupakan salah satu masalah yang sulit diselesaikan karena Ranperda dalam membahas itu membutuhkan waktu yang lama tergantung situasi dan tingkat kebutuhannya. Pembentukan Perda Inisiatif DPRD Kabupaten Sinjai sering mengalami keterlambatan dan tidak sesuai dengan jadwal atau rencana yang telah disusun. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dari data dan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Bagian Hukum Setdakab. Sinjai Bp. Ruslan Dahlan, SH sebagai berikut:

"Dalam proses pembentukan Ranperda ini kadang mengalami keterlambatan karena dalam prosesnya Ranperda akan melalui beberapa tahapan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan sampai pada penetapan dan pengesahan. Terkadang dalam tiap prosesnya itu akan mendapat koreksi perbaikan yang perlu ditindaklanjuti baik itu dalam substansi maupun muatan yang ada dalam Ranperda. Itu biasanya terjadi saat tahap harmonisasi, fasilitasi maupun evaluasi. Perangkat daerah terkait kadang lambat dalam melakukan perbaikan sehingga berakibat molornya tahap pembahasan lanjutan untuk finalisasinya."

Dari keterangan diatas diketahui bahwa pembentukan Ranperda ini sering molor karena keterlambatan perbaikan tindak lanjut oleh perangkat daerah terhadap substansi yang telah dikoreksi pada tahapan yang dilalui. Terjadinya perdebatan berkepanjangan dan adanya penyesuaian dengan undang-undang diatasnya akan mempengaruhi pula cepat lambatnya pembahasan sebuah Ranperda.

Dalam pembuatan Ranperda yang termuat dalam Propemperda tentunya DPRD bersama Pemerintah tidak bisa main-main pada prosesnya. Butuh keseriusan dan kecakapan untuk bisa membuat hingga implementasinya. Karena Perda merupakan kebutuhan dalam memenuhi hak-hak masyarakat. Namun pada prosesnya yang sering mengalami keterlambatan tentu akan menimbulkan kesan negative dalam kinerja pembuat Perda tersebut. Dalam satu Periode terkadang ada Ranperda yang tidak selesai dibahas ataupun penetapannya berpindah dari tahun yang telah ditetapkan.

Hal ini seperti diungkapkan Kepala Bagian Hukum Setdakab. Sinjai Ibu Andi Adis Dharmaningsih, SH., MH. Sebagai berikut:

"Dalam setiap periode memang terdapat Ranperda yang tidak dapat diselesaikan ataupun tertunda. Yang alasannya berbeda-beda. Salah satunya itu juga dipengaruhi oleh tenaga perancang yang terdapat di Pemerintahan. Karena selama ini yang mengakomodir dalam pembuatan dan perancangan produk hukum daerah hanya satu orang di Bagian Hukum ini. Yakni Kepala Sub Bagian Perundang-undangan, sehingga waktu yang dibutuhkan cukup agak lama untuk mengakomodir semua Ranperda yang berjalan."

Hal tersebut dipertegas oleh Bp. Syahid Staff pada Bagian Perundang-undangn dan Persidangan Sekretiat DPRD:

"Memang kami di Sekretariat Dewan sudah memilki tenaga perancang akan tetapi dalam prosesnya tenaga perancang ini perlu mengikuti pelatihan atau bimtek khusus agar dapat melakukan perbaikan dalam penyusunan tata naskah maupun relevansinya dengan aturan-aturan yang ada. Sehingga sampai saat ini kami masih berkoordinasi dengan Bagian Hukum Setdakab. Sinjai."

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka disimpulkan bahwa banyaknya Ranperda yang tidak selesai tepat waktu ini selain kemampuan perangkat daerah terkait yang harusnya responsive dalam penyelesaian perbaikan Ranperda yang telah melalui tahapan harmonisasi, fasilitasi maupun evaluasi juga masih kurangnya tenaga perancangan peraturan perundang-undangan yang ada di pemerintahan daerah baik itu di DPRD maupun pemerintahan. Sehingga kita perlu tahu bahwa dalam tiap proses pembentukan sebuah produk hukum daerah itu wajib mengikutkan tenaga perancang perundang-undangan.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai

Menurut Prawirosentono ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja suatu organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Adapun faktor tersebut adalah sumber daya manusianya atau kualitas anggota legislatif dalam menggunakan haknya secara tepat, melakukan tugas dan kewajiban secara efektif dan penempatan kedudukan secara proporsional. Untuk itu harus didukung dengan tingkat Pendidikan dan pengalaman di bidang organisasi kemasyarakatan dan pemerintahan.

Hasil pengumpulan data peneliti disertai wawancara menyatakan bahwa anggota dewan yang dilantik menjadi anggota DPRD akan melalui orientasi di awal masa jabatannya, selain itu anggota dewan ini diberikan anggaran oleh Sekretariat Dewan untuk dapat mengikuti bimtek atau pelatihan mengenaik tugas pokok dan fungsinya sebagai anggota legislatif yang diadakan oleh lembaga negara ataupun partai pengusungnya.

Akan tetapi tidak adanya bimtek ataupun pelatihan rutin yang diperoleh anggota dewan ini bisa menjadi salah satu alasan yang membuat tingkat pengetahuan anggota dewan ini tidak merata. Apalagi dengan latar belakang Pendidikan yang keilmuannya berbeda pula. Terkecuali dengan anggota dewan yang memiliki keilmuan ataupun pengalaman di bidang pemerintahan atau kemasyarakatan. Efek dari kurangnya pengalaman ini dapat mempengaruhi kemampuan dan keterampilan teknis berkaitan dengan bidang tugas DPRD seperti Menyusun Ranperda, menyerap aspirasi masyarakat serta merumuskan dan membentuk kebijakan public. Kurangnya pengetahuan ini didasari bahwa anggota dewan yang saat ini terpilih hampir Sebagian adalah anggota dewan yang baru terpilih.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi yakni:

1. Faktor Pendidikan dan Pengalaman

Diperoleh keterangan terkait dengan kualitas Sumber Daya Manusia Anggota DPRD Kabupaten Sinjai Periode 2019-2023 secara keseluruhan dapat dikatakan cukup mumpuni, berdasarkan tabel di bawah ini:

Tabel 2 Tingkat Pendidikan Anggota DPRD Kabupaten Sinjai Periode 2019-2023

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Strata Dua	7
2.	Strata Satu	17
3.	Sekolah Menengah Atas	6
	Total	**30**

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai

Pengertian Pengalaman adalah suatu penghayatan akan makna dari setiap problem yang ditentukan dalam pekerjaannya, yang mendorong untuk menjadi seorang inovator, karena belajar terus menerus dari lingkungannya. Pengalaman tidak sekedar berhenti dalam pikiran, tapi diwujudkan dalam emosi, sikap, perbuatan, pandangan dan keterampilan. Setiap pengalaman seharusnya menyumbang sesuatu untuk menyiapkan seorang pribadi bagi pengalaman berikutnya yang bersifat lebih dan luas. Dan itulah yang justru merupakan arti dari pertumbuhan, kontinuitas dan rekonstruksi pengalaman.

Pengalaman dapat menuntun proses berpikir seseorang sehingga orang tersebut dapat bertindak benar dan bijaksana. Kurang memiliki keahlian dalam penyusunan Perda memang tidak dapat dipungkiri bahwa peran DPRD dalam penyusunan Perda masih sangat rendah jika dibandingkan dengan eksekutif. Kenyataan yang selama ini terjadi DPRD memiliki sumbangsih yang kecil dalam menggunakan hak inisiatifnya dalam penyusunan Perda, selama ini Perda yang dibahas di DPRD adalah merupakan inisiatif dari eksekutif. Rendahnya inisiatif DPRD tersebut disebabkan terutama SDM yang ada didalam anggota DPRD dibandingkan dengan SDM yang ada didalam anggota eksekutif masih jauh dibawahnya. Dan perlunya pemyesuaian yang tidak instan sebagaimana di katakan oleh Ketua Bapemperda Bp. Ir. Andi Zaenal Iskandar:

"Tidak bisa dipungkiri pada awalnya memang dengan banyaknya anggota dewan yang baru terpilih butuh penyesuaian untuk dapat menikuti dinamika dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, termasuk fungsi legislasi itu sendiri. Perlunya pemahaman mulai dari landasan hukum, penentuan substansi dalam sebuah Perda, penentuan prioritas dalam Perda inisiatif yang akan diajukan maupun bagaimana fungsi legislasi itu digunakan serta tahapan dalam pembentukan Ranperda itu hingga menjadi Perda."

Pihak eksekutif memiliki aturan baku tentang jenjang pendidikan mulai dari rekrutmen sampai promosi sehingga hanya SDM tertentu yang biasa menduduki jabatan sebagai penentu kebijakan. Berbeda dengan yang terjadi di DPRD ditentukan oleh jumlah kursi yang diperoleh dalam pemilihan umum. Seharusnya pada awal Partai Politik melakukan seleksi terhadap calon legislatif ini harus didasarkan pada kualitas seseorang untuk bisa mewadahi atau menjalankan perannya di kemudian hari jika terpilih bukannya mengacu dari segi popularitas saja ataupun bentuk lainnya. Dimulai dari pelaksanaan pemilihan anggota DPRD, selain itu kadang disiplin ilmu yang dimiliki belum sesuai dengan tugas yang akan dijalankan.

Namun, meskipun pendidikan formal anggota DPRD sudah cukup memadai, tetapi jika dibandingkan dengan tingkat pendidikan anggota eksekutif belum cukup mengimbangi.

Apalagi dalam hal pembuatan Perda, anggota-anggota pihak eksekutif memiliki pendidikan formal yang disesuaikan dengan bidang tugas yang dijalankan, disamping itu juga memiliki pengetahuan dan pengalaman dibidang pemerintahan yang cukup luas, sedangkan anggota DPRD mempunyai disiplin ilmu yang bermacam-macam sehingga di dalam penggunaan hak inisiatif penyusunan Perda mengalami kesulitan.

2. Faktor Penguasaan Data dan Informasi

Ada beberapa keuntungan dari ketersediaan data atau informasi yang memadai, yaitu bertambahnya alternatif-alternatif dan pendekatan baru untuk pemecahan sebuah masalah dan dapat mengurangi timbulnya permasalahan serupa di masa mendatang. Semakin lebarnya landasan ilmu pengetahuan yang digunakan demi peningkatan ketepatan pengambilan keputusan diseluruh sektor dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Berkenaan dengan hal ini, perolehan data dan informasi terkait permasalahan yang terjadi di masyarakat baik itu yang biasanya disampaikan secara langsung ke gedung DPRD, maupun lewat media surat dan daring. Hal ini juga harus dibarengi dengan keaktifan anggota legislatif dalam mencari dan menggali data atau informasi melalui kunjungan ke daerah pemilihannya. Kemampuan dalam mengelola informasi yang telah diperoleh ini harus dilakukan pendekatan serta untuk melakukan pemeriksaan kebenaran yang ada di lapangan untuk selanjutnya dapat dilakukan skala prioritas terhadap masalah yang telah ditampung tersebut.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa, kebanyakan data dan informasi yang diperoleh DPRD masih perlu diolah dengan membandingkan beberapa sumber informasi lain. Sebagaimana diungkapkan oleh Staff Ahli DPRD Bp. Dr. Mukhlis Isma yaitu:

"Informasi yang telah diperoleh oleh anggota dewan yang bersumber dari masyarakat ini terkadang masih diaragukan kualitas isi datanya sehingga perlunya cross check kembali dengan menambahkan sumber data yang lain, sehingga didapatkan informasi yang benar-benar valid."

Validasi informasi yang dimaksudkan adalah demi ketepatan pengambilan keputusan yang akan dilakukan. Perolehan informasi yang selama ini dirasakan belum memilki relevansi dan validasi yang tinggi terhadap permasalahan yang dihadapi, untuk itu perlunya etos kerja yang lebih dari anggota dewan untuk mencari sumber informasi yang sedang terjadi di masyarakat. Tidak hanya menunggu informasi itu tersampaikan ke bilik pengaduan.

Berdasarkan informasi terakait penguasaan data dan informasi ini dalam proses pembentukan Propemperda yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat diperlukan data dan informasi yang sebanyak- banyaknya yang berkaitan dengan materi yang akan diatur. DPRD tidak boleh hanya mengandalkan informasi yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung ke gedung DPRD. Disamping itu anggota dewan juga kurang aktif dalam mencari dan menggali data dan informasi kepada

masyarakat. Metode analisis terhadap data dan informasi yang diserap juga tidak ada sehingga banyak anggota dewan dalam menjalankan tugas dan fungsinya hanya mengandalkan suara hati saja dalam menghadapi suatu permasalahan.

Sebagaimana pernyataan anggota legislatif Bp. Drs. Akmal MS, yakni:

"Data dan informasi yang dimiliki oleh DPRD memang masih kurang memadai dengan permasalah yang ada, sehingga seringkali anggota DPRD itu memperoleh informasi dari beberapa informan pribadi dan tidak semua anggota DPRD memilikinya, tergantung dari kualitas inisiatif anggota dewan itu untuk menjalankan fungsi sebagai anggota dewan maupun kemauan dan kemampuannya untuk mencari dan menggali informasi yang valid di lapangan."

Data dan informasi yang dimiliki oleh anggota belum cukup banyak tersedia bila dibandingkan akses terhadap data dan informasi di era globalisasi, informasi dan teknologi. Ketersediaan data dan informasi yang cukup banyak ditemukan di dunia maya sekarang ini menuntut orang yang akan mengaksesnya mengenal teknologi informasi yang juga berkembang sangat pesat. Untuk mengetahui informasi tersebut sangat erat kaitannya dengan tingkat kemampuan yang dimiliki orang tersebut, baik yang diperoleh melalui pendidikan formal maupun non formal.

Era teknologi dan informasi serta globalisasi sekarang ini, ketersediaan data dan informasi mutlak dibutuhkan agar dalam pengambilan keputusan dalam kebijakan dapat lebih optimal. Untuk itu dalam melihat suatu permasalahan yang dihadapi masyarakat, DPRD mutlak membutuhkan data dan informasi yang lengkap sehingga permasalahan tersebut dapat tergambar secara utuh dan penyelesaiaanya juga dapat dilakukan secara komprehensif. Faktor data dan informasi meliputi aspek ketersediaan dan aksebilitas, kualitas, dan pemanfaatannya. Data dan informasi yang dimaksud disini adalah data dan informasi yang terkait dengan penetapan suatu kebijakan disamping aspirasi masyarakat yang diserap.

KESIMPULAN

1. Berkaitan dengan efektifitas sebuah fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sinjai dinilai belum efektif dikarenakan kurangnya kemampuan serta pengetahuan anggota DPRD dalam mengimplementasikan fungsi-fungsi yang mereka miliki secara optimal. Melihat dari segi kuantitas kerja yang tergolong sangat rendah dikarenakan beberapa faktor diantaranya yakni pengurangan anggaran akibat wabah Covid-19, keterlambatan dalam proses pembentukan Perda karena alokasi waktu pembentukan Perda yang tidak pernah tepat waktu ditambah dengan kurangnya tenaga perancang perundang-undangan di Pemerintahan, serta tidak optimalnya pengawasan terhadap Perda yang telah dibentuk sehingga terdapat Perda yang telah disahkan tetapi tidak berjalan hingga saat ini karena belum ada intruksi pelaksanaan lebih lanjut dalam Perbup.
2, Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektifitas fungsi legislasi maupun pengawasan yang selama ini belum memilki solusi yang pasti, diantaranya yaitu faktor latar belakang pengalaman dan pendidikan anggota dewan yang terpilih belum dapat menutup kekurangan terhadap kurangnya pemahaman akan pemerintahan terkhusus pada pembentukan Perda. Harusnya hal ini menjadi penilaian dalam penentuan seorang calon anggota dewan yang

akan diusung dalam kontestasi politik oleh partai politik, akan tetapi faktanya penentuan akan didasarakan pada popularitas dan kemampuan ekonomi. Faktor lainnya yaitu kemampuan penguasaan data dan informasi dimana pada era digitalisasi saat ini kemampuan tersebut sangat dapat menunjang tingkat efektifitas pekerjaan legislatif, butuh tingkat kesadaran dan inovasi kreatif dari seorang wakil rakyat untuk dapat memperoleh dan menyerap aspirasi masyarakat secara maksimal melalui pennggunaan teknologi yang semakin maju dan tidak menggunakan prisip menunggu masyarakat untuk datang mengadukan keluhannya.

SARAN

1. Perlunya peningkatan pengetahuan terhadap anggota DPRD Kabapaten Sinjai terkait pemahaman terhadap proses pembentukan Peraturan Daerah dan kecermatan dalam melihat masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Terkhusus kepada anggota DPRD yang baru terpilih sangat wajib mengikuti pelatihan maupun bimtek terkait tugas dan fungsinya sebagai anggota DPRD. Kemampuan penguasaan data dan informasi juga menjadi perhatian khusus di era saat ini karena termasuk peningkatan inovasi tersendiri untuk anggota legislatif jika mampu menguasai hal tersebut.
2. Penambahan tenaga perancang perundang-undangan di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai dan DPRD untuk meningkatkan efektifitas pengerjaan dan peningkatan kualitas Perda yang dibentuk menjadi hal wajib.
3. Peningkatan skala pencapaian dalam sebuah pembentukan Perda harus ditetapkan untuk menjadi acuan kepada pemerintah daerah. Sebuah Perda yang telah ditetapkan pada tiap tahun anggaran wajib diselesaikan dengan tepat waktu serta implementasinya harus dilakukan secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, D. (2016). Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. *Jurnal Hukum Positum*, *1*(1), 83-103.

Arief, A., & Djanggih, H. (2020). Implementasi Penarikan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah. *Kertha Patrika, 42*(1), 73-86. Retrieved from https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/article/view/55927

Bunga, M. (2020). Model Pembentukan Peraturan Daerah Yang Ideal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *49*(4), 818-833.

Djanggih, H., & Ahmad, K. (2020). Implementasi Penarikan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Kertha Patrika*, *42*(1), 73-86.

Fartini, A. (2022). Politik Hukum: Otonomi Daerah Pasca Amandemen UUD 1945 Upaya Menjaga Keseimbangan Antara Prinsip Unity dan Diversity. *PLEDOI (Jurnal Hukum dan Keadilan)*, *1*(1), 1-11.

Fauzi, A. (2019). Otonomi daerah dalam kerangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik. *Spektrum Hukum*, *16*(1), 119-136.

Haryati, D. (2016). Fungsi Pengawasan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *Kajian*, *15*(3), 523-550.

Iswari, F., & Jayuska, R. (2022). Efektifitas Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat. *Pagaruyuang Law Journal*, *5*(2), 156-169.

Nendissa, R. H. (2020). Memaknai Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Konteks Pembangunan Maluku. In *Pattimura Proceeding: Conference of Science and Technology* (pp. 9-18).

Nurdin, A. (2020). Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pembentukan Peraturan Daerah. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, *23*(1), 53-76.

Putra, A. L. (2022). Kedudukan Dprd Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Dalam Sistem Negara Republik Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 91-99.

Radjab, D. (2018). Pergeseran Fungsi Legislasi DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah Untuk Memperkuat Kedudukan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *Wajah Hukum*, *2*(1), 9-28.

Ridwansyah, M. (2017). Upaya Menemukan Konsep Ideal Hubungan Pusat-Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Konstitusi*, *14*(4), 838-858.

Santoso, L. (2012). Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi di Indonesia. *Jurnal Supremasi Hukum*, *1*(2), 267-286.

Wijayanti, S. N. (2016). Hubungan antara pusat dan daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Jurnal Media Hukum*, *23*(2), 186-199.

Yusdianto, Y. (2015). Hubungan kewenangan pusat dan daerah menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, *2*(3), 483-504.

.

.